



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuzirwansyah Aldino als Aldi Bin Syamsul Bachri;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Margorejo Indah XIB 311A Rt/Rw 002/008 Kelurahan, Margorejo. Kecamatan, Wonocolo. Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau alamat sekarang : Komplek Puri Selebriti 2 A6 Nomor 5 Kelurahan, Batu Besar. Kecamatan, Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nuzirwansyah Aldino als Aldi Bin Syamsul Bachri ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa Nuzirwansyah Aldino als Aldi Bin Syamsul Bachri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., dan kawan-kawan, Advokat LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Centre-Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI. secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran indoensai secara illegal*", melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 3 x 200PK *) NOTE: SPEEDBOAT TITIP DI DERMAGA PT. RESKI MAULADI MANDIRI DAN 3 UNIT MESIN DI GUDANG KEJARI BATAM;

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi tulisan catatan agenda, catatan rapat pengurusan/pengiriman pekerja migran indonesia ilegal, dan catatan pengeluaran kegiatan operasional;

- 3) 1 buku kas warna hitam dimana bagian depan bertuliskan PRIVASI yang berisi tulisan/catatan biaya pemasukan pengeluaran, dan pinjaman dalam hal pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai orang yang diperintah oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN yang mengatur atau yang mencari para korban pekerja migran ilegal;
- Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang yang diantaranya;
- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa melakukan hal tersebut hanyalah semata-mata ingin mendapatkan pendapatan atau mencari nafkah serta kebahagiaan bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, bersama dengan saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan Kopda (Mar) Slamet Riyadi (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri oleh Oditurat Militer 1-03 Pekanbaru) dan dengan Sandi, Erik, Vino, Jamaluddin alias Eko, Ebit, Ipul (keenamnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolariud Polda Kepri) , pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 18.47 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada bulan Nopember 2023 bertempat di Pesisir Pantai di Pantai Dangas Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia , perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 WIB, saksi Aflang Nur Wahyuna petugas Badan Keaman Laut (Bakamla) , dan saksi Hawinu Lelona petugas Tim Mobile Satgas Celebes Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan pemantauan di wilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, dan saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan BAKAMLA dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI dengan menggunakan Dorne Autel Evo Max 4t kedua saksi melihat adanya aktifitas mencurigakan dari sebuah Speedboat bermesin 3 X 200 PK didermaga tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melihat dan memantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse tersebut, sehingga saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY yakni saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan yakni sebagai berikut :

1. Roskan Khaeri ;	16. Sahratul Aini;
2. Ali Imran Hidayatullah;	17. Nurwahyuning;
3. M. Rozi;	18. Makmun;
4. Untung W.	19. Junaidi;
5. Hairil Pajri;	20. Sure;
6. Saprudin;	21. Normaluddin;
7. Sofyan Aryandi. S.;	22. Awaluddin;
8. Dedi Irawan;	23. saksi Hairuddin;
9. Ahmad Yani	24. Burhanuddin;
10. Zainul Muttaqin;	25. Dedi Rodian Hadi;
11. M. Zaenul Masyhuri;	26. Hulman Jayadi;
12. Munerah;	27. Khaeril Anam;
13. Jumaher/Maher;	28. Sawdi;
14. Rano Karno;	29. Abdul Waris
15. Minallep;	30 Sarefuddin

selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam:

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI mereke menerangkan bahwa mereka

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal mempunyai tugas masing yakni :

- Saksi Kopda (Mar) anton Kurniawan bertugas sebagai Kordinator Lapangan yang bertugas memantau daerah lokasi selama proses Kegiatan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Bahtiar bertugas sebagai jaga lahan dan menemani Sdr. Jamaludin menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Slamet sebagai jaga Portal selama proses Kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal berangkat ke Malaysia;
- Terdakwa bertugas sebagai pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping;
- Erik bertugas sebagai jaga lahan PT. Ong Brather;
- Sandii bertugas sebagai penjaga lahan PT, ONG BRATHER;
- Vino bertugas sebagai ABK Kapal 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang digunakan untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia;
- Jamaludin bertugas sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Ebit bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Ipul bertugas sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Malaysia;
- Waksul bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Bahwa saat saksi saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan pada saat berada di lokasi, sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi serta temuan barang bukti serta 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal tersebut saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI kemudian membawa Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal berikut barang bukti yang ditemukan ke Markas Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan proses hukum oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam, Terdakwa yang tadinya mengaku adalah seorang anggota TNI ternyata adalah seorang sipil oleh karena itu pada tanggal 29 Januari 2024 saksi Sersan Kepala Asdi Hirawan, SH kemudian mendatangi Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan membuat Laporan Polisi ptentang adanya dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan terhadap Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi tetap dilakukan proses penyidikan oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam;

Perbuatan Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *Juncto* Pasal 10 *Juncto* Pasal 48 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, bersama dengan saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan Kopda (Mar) Slamet Riyadi (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri oleh Oditurat Militer 1-03 Pekanbaru) dan dengan Sandi, Erik, Vino, Jamaluddin alias Eko, Ebit, Ipul (keenamnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolariud Polda Kepri), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, *melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 WIB, saksi Aflang Nur Wahyuna petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan saksi Hawinu Lelona petugas Tim Mobile Satgas Celebes Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan pemantauan di wilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, dan saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan BAKAMLA dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI dengan menggunakan Dorne Autel Evo Max 4t kedua saksi melihat adanya aktifitas mencurigakan dari sebuah Speedboat bermesin 3 X 200 PK didermaga tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melihat dan memantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse tersebut, sehingga saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY yakni saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI , saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan yakni sebagai berikut :

1. Roskan Khaeri ;	16. Sahratul Aini;
2. Ali Imran Hidayatullah;	17. Nurwahyuning;
3. M. Rozi;	18. Makmun;
4. Untung W.	19. Junaidi;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



5. Hairil Pajri;	20. Sure;
6. Saprudin;	21. Normaluddin;
7. Sofyan Aryandi. S.;	22. Awaluddin;
8. Dedi Irawan;	23. saksi Hairuddin;
9. Ahmad Yani	24. Burhanuddin;
10. Zainul Muttaqin;	25. Dedi Rodian Hadi;
11. M. Zaenul Masyhuri;	26. Hulman Jayadi;
12. Munerah;	27. Khaeril Anam;
13. Jumaher/Maher;	28. Sawdi;
14. Rano Karno;	29. Abdul Waris
15. Minalop;	30 Sarefuddin

selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI mereka menerangkan bahwa mereka dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal mempunyai tugas masing yakni :

- Saksi Kopda (Mar) anton Kurniawan bertugas sebagai Kordinator Lapangan yang bertugas memantau daerah lokasi selama proses Kegiatan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Bahtiar bertugas sebagai jaga lahan dan menemani Sdr. Jamaludin menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Slamet sebagai jaga Portal selama proses Kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal berangkat ke Malaysia;
- Terdakwa bertugas sebagai pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping;
- Erik bertugas sebagai jaga lahan PT. Ong Brather;
- Sandii bertugas sebagai penjaga lahan PT, ONG BRATHER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vino bertugas sebagai ABK Kapal 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang digunakan untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia;
- Jamaludin bertugas sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Ebit bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Ipul bertugas sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Malaysia;
- Waksul bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Bahwa saksi saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan pada saat berada di lokasi, sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi serta temuan barang bukti serta 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal tersebut saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI kemudian membawa Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan,

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal berikut barang bukti yang ditemukan ke Markas Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan proses hukum oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam, Terdakwa yang tadinya mengaku adalah seorang anggota TNI ternyata adalah seorang sipil oleh karena itu pada tanggal 29 Januari 2024 saksi Sersan Kepala Asdi Hirawan, SH kemudian mendatangi Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan membuat Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan terhadap Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi tetap dilakukan proses penyidikan oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Perbuatan Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI , bersama dengan saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan Kopda (Mar) Slamet Riyadi (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri oleh Oditurat Militer 1-03 Pekanbaru) dan dengan Sandi, Erik, Vino, Jamaluddin alias Eko, Ebit, Ipul (keenamnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolariud Polda Kepri) , pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, *Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 68 Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 WIB, saksi Aflang Nur Wahyuna petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) , dan saksi Hawinu Lelona petugas Tim Mobile Satgas Celebes Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan pemantauan di wilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, dan saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan BAKAMLA dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI dengan menggunakan Dorne Autel Evo Max 4t kedua saksi melihat adanya aktifitas mencurigakan dari sebuah Speedboat bermesin 3 X 200 PK didermaga tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melihat dan memantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse tersebut , sehingga saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY yakni saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI , saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan yakni sebagai berikut :

1. Roskan Khaeri ;	16. Sahratul Aini;
2. Ali Imran Hidayatullah;	17. Nurwahyuning;
3. M. Rozi;	18. Makmun;



4. Untung W.	19. Junaidi;
5. Hairil Pajri;	20. Sure;
6. Saprudin;	21. Normaluddin;
7. Sofyan Aryandi. S.;	22. Awaluddin;
8. Dedi Irawan;	23. saksi Hairuddin;
9. Ahmad Yani	24. Burhanuddin;
10. Zainul Muttaqin;	25. Dedi Rodian Hadi;
11. M. Zaenul Masyhuri;	26. Hulman Jayadi;
12. Munerah;	27. Khaeril Anam;
13. Jumaher/Maher;	28. Sawdi;
14. Rano Karno;	29. Abdul Waris
15. Minalep	30 Sarefuddin

selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI mereka menerangkan bahwa mereka dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal mempunyai tugas masing yakni :

- Saksi Kopda (Mar) anton Kurniawan bertugas sebagai Kordinator Lapangan yang bertugas memantau daerah lokasi selama proses Kegiatan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Bahtiar bertugas sebagai jaga lahan dan menemani Sdr. Jamaludin menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Slamet sebagai jaga Portal selama proses Kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal berangkat ke Malaysia;
- Terdakwa bertugas sebagai pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping;
- Erik bertugas sebagai jaga lahan PT. Ong Brather;
- Sandii bertugas sebagai penjaga lahan PT, ONG BRATHER;



- Vino bertugas sebagai ABK Kapal 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang digunakan untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia;
- Jamaludin bertugas sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Ebit bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Ipul bertugas sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Malaysia;
- Waksul bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Bahwa saksi saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan pada saat berada di lokasi, sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi serta temuan barang bukti serta 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal tersebut saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI kemudian membawa Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal berikut barang bukti yang ditemukan ke Markas Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan proses hukum oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam, Terdakwa yang tadinya mengaku adalah seorang anggota TNI ternyata adalah seorang sipil oleh karena itu pada tanggal 29 Januari 2024 saksi Sersan Kepala Asdi Hirawan, SH kemudian mendatangi Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan membuat Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan terhadap Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi tetap dilakukan proses penyidikan oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Setiap Orang Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia";

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Perbuatan Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *Juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asdi Hirawan, SH Bin Aslin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan diamankannya Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal yang diamankan pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 18.47 WIB yang berangkat dari pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau menuju dan akan masuk ke Negara Malaysia, yang melibatkan 3 (tiga) orang Oknum anggota Marinir dan 1 (satu) orang anggota TNI-AL serta beberapa pelaku dari Orang warga sipil namun pada saat penangkapan telah melarikan diri, oleh Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira 10.00 Wib POM Lantamal IV Batam, menerima Laporan dari Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI dan menyerahkan 3 (tiga) Anggota Marinir TNI AL yang diduga terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari Batam menuju ke Negara Malaysia sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui terdapat keterlibatan 1 (satu) orang Anggota TNI AL dan 1 (satu) orang warga Sipil yang bernama Sdr. Nuzirwansyah Aldino Als Aldi, selanjutnya warga sipil diserahkan Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa pada saat pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal diketahui menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Warna Biru Tua bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 Pk;
- Bahwa Saksi selaku Ur Idik 2 Pom Lantamal IV Batam yang menerima limpahan perkara dari Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI yang melibatkan 3 (tiga) orang dari satuan TNI AL dan dari hasil interogasi terhadap 3 (tiga) orang anggota Marinir tersebut dan didapat keterlibatan Serka Eko Fauzan Arif Hidayat NRP 1141433 dan seiring interogasi terhadap 4 (empat) orang dari satuan TNI AL tersebut diketahui bahwa melibatkan masyarakat sipil sehingga atas intruksi pimpinan Pom Lantamal IV Batam Saksi diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil tersebut;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari 3 (tiga) anggota Mariner dan 1 (satu) orang anggota TNI AL pelaku pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia dari orang sipil diketahui bernama Nuzirwansyah Aldina (Terdakwa) pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan sampung, sebagai penampung, Sdr. Erik sebagai jaga lahan PT. Ong Brather, Sdr. Sandi sebagai jaga lahan PT. Ong Brather, Sdr. Vino sebagai ABK Kapal speed yang digunakan untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia, Sdr. Jamaludin Als Elo sebagai penjemput/sopir mobil Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan Speed, Sdr. Ebit sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, Sdr. Ipul sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Negara Malaysia, dan Sdr. Waksul sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Bahwa jumlah Para Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia sebanyak 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang rata-rata berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Solo Provinsi Jawa Tengah, dan Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200Pk;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200Pk sebelumnya diamankan oleh petugas dari Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) untuk tekong (pengemudi) dan ABK Speedboat sampai saat ini belum berhasil diamankan dan 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200Pk saat sekarang ini sudah diserahkan kepada POM AL Lantamal IV Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang resmi atau sah dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK tidak ada memiliki Dokumen perjalanan keluar Negeri serta tidak ada memiliki Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri / Negara Malaysia;

- Bahwa keberadaan 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang diamankan oleh Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, pukul 17.10 WIB telah diserahkan ke BP3MI Kepulauan Riau, dan berdasarkan informasi yang kami terima dari BP3MI Kepulauan Riau bahwa 30 (tiga puluh) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural saat ini sudah berada di daerah masing - masing diantaranya 1 (satu) orang berjenis kelamin laki - laki berada di daerah Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki - laki berada di daerah Provinsi Sumatera Utara, 26 (dua puluh enam) orang berjenis kelamin laki-laki berada di daerah Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 2 (dua) orang berjenis kelamin perempuan berada di daerah Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa Saksi hanya menerima Laporan dari Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI dan menyerahkan 3 (tiga) Anggota Marinir TNI AL yang diduga terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari Batam menuju ke Negara Malaysia sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui terdapat keterlibatan 1 (satu) orang Anggota TNI AL;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan negara Malaysia tersebut adalah Sdr. HAWINU LELONO petugas dari Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI, dan AFLANG NUR WAHYUNA petugas dari Bakamla RI;

- Bahwa Terdakwa selaku pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping, dan sebagai penampung;

- Bahwa tempat untuk menampung para PMI tersebut ditampung di tempat terbuka di lokasi Pantai Dangas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



2. Saksi Aflang Nur Wahyuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 18.47 wib di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Titik Koordinat 1.14083206893147 - 103.94983714800414;
- Bahwa Saksi selaku Petugas dari Bakamla RI yang ikut melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan tujuan negara Malaysia, di Pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec.Sekupang Batam pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 18.47 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang membawa Pekerja Migran Indonesia illegal dengan tujuan negara Malaysia yang ada di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut adalah NUZIRWANSYAH ALDINO Als ALDI Bin SYAMSUL BACHRI, Kopda Mar Anton Kurniawan, Kopda Mar Bahtiar dan Kopda Mar Slamet sedangkan Nakhoda beserta Anak Buah Kapal (ABK) 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK tersebut berhasil melarikan diri dan berdasarkan interogasi dilapangan terhadap Kopda Mar Anton Kurniawan menerangkan bahwa Nakhoda 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK adalah sdr. Ipul dan ABK sdr. Vino;
- Bahwa kronologis diamankannya 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan tujuan negara Malaysia sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 wib Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaksanakan pemantauan diwilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, terlihat adanya Speedboat bermesin 3 X 200 PK dan terlihat aktivitas yang mencurigakan didermaga

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan terpantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse, sehingga Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY atas nama Kopda Mar Anton Kurniawan, Kopda Mar Bahtiar Rojikan dan Kopda Mar Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil atas nama NUZIRWANSYAH ALDINO Als ALDI; Didapatkan informasi dari Kopda Mar Anton Kurniawan saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan, selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam;

- Bahwa saat itu kami hanya mengamankan speed boat dan 30 orang PMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu speed boat milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi speedboat yang digunakan tersebut tidak layak untuk mengangkut 30 (tigapuluh) orang calon PMI;
- Bahwa pengakuan Ke-30 (tiga puluh) orang PMI tersebut tidak dipaksa untuk bekerja di Luar Negeri, ada juga terhadap ke-30 orang PMI tersebut sudah pernah bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Rano Karno bin Sulaiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal/hafal dengan wajahn Terdakwa dan ada dilokasi pada saat saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dimana awalnya saya tidak tahu namanya setelah ditunjukkan photo tersebut baru saksi tahu bahwa orang tersebut bernama NUZIRWANSYAH ALDINO AIS ALDI selaku yang mengatur keberangkatan saya beserta 29 (dua puluh sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dari penampungan yang berada di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Negara Malaysia;
- Bahwa saksi, tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dimana saya salah satu dari ke 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal diamankan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 18.47 wib di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Titik Koordinat 1.14083206893147 - 103.94983714800414 sedangkan yang melakukan penangkapan adalah dari Time Mobile Satgas Selebes Bais TNI;
- Bahwa saksi salah satu dari penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia;
- Bahwa berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dalam rangka bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa biaya yang digunakan untuk berangkat ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK tersebut mulai dari daerah asal saudara sampai dengan ke Negara Malaysia sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar uang keberangkatan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mulai saksi berangkat dari daerah asal saksi yaitu Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai di bandara Hang Nadim Batam hingga akan diberangkatkan ke Negara Malaysia saksi berikan kepada sdr. Sure;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki dokumen perjalanan dan paspor untuk berangkat ke luar negeri yaitu Negara Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Sure Bin Murnah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal/hafal dengan wajahnya dan ada dilokasi pada saat saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dimana awalnya

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



saksi tidak tahu namanya setelah ditunjukkan photo tersebut baru saksi tahu bahwa orang tersebut bernama NUZIRWANSYAH ALDINO Als ALDI selaku yang mengatur keberangkatan dirinya beserta 29 (dua puluh sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dari penampungan yang berada di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Negara Malaysia;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dimana saksi salah satu dari ke 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal diamankan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 18.47 wib di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Titik Koordinat 1.14083206893147 - 103.94983714800414 sedangkan yang melakukan penangkapan adalah dari Time Mobile Satgas Selebes Bais TNI;
- Bahwa terhadap diri saksi sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal adalah saksi salah satu dari penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa selaku nakhoda 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan tujuan negara Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dalam rangka bekerja di perkebunan kelapa sawit;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi gunakan untuk berangkat ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK tersebut mulai dari daerah asal saudara sampai dengan ke Negara Malaysia sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang keberangkatan dirinya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mulai saksi berangkat dari daerah asal saksi yaitu Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai di bandara Hang Nadim Batam hingga akan diberangkatkan ke Negara Malaysia saya transfer kepada sdr. Dagul yang berada di Negara Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki dokumen perjalanan dan paspor untuk berangkat ke luar negeri yaitu Negara Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan penampungan yang berada di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia yang tidak ada memiliki izin dari pemerintah dan tidak ada dilengkapi dengan papan nama perusahaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 18.47 wib di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Titik Koordinat 1.14083206893147 - 103.94983714800414, perihal pengiriman Pekerja Migran Indonesia Illegal dari Pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang dengan tujuan ke Negara Malaysia begitu sebaliknya dari Negara Malaysia dengan tujuan Pantai Dangas Bukit Harimau Sekupang;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib di parkiriran depan warung makan B3 yang berada di kompleks Palm Spring Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Jala Mutiara Samudra Makmur dan Penanggungjawab lahan di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2019 Terdakwa diperintah untuk ikut ke Tanjung Pinang Provinsi Kepri akan tetapi Terdakwa diperintah untuk menetap di Kota Batam Provinsi Kepri, seiring berjalannya waktu Terdakwa diberitahu oleh bapak Dr. Imam Teguh Santoso, S.T.,M.Tr.Opsla bahwa beliau mendapat tanah hibah yang berlokasi di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sehingga Terdakwa diperintah untuk menjadi Penanggungjawab lahan di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2022 bapak Dr. Imam Teguh Santoso, S.T.,M.Tr.Opsla untuk mendapatkan hibah lahan tersebut dengan syarat harus memiliki perusahaan, sehingga bapak Dr. Imam Teguh Santoso, S.T.,M.Tr.Opsla mendirikan perusahaan dengan di Kota Batam dengan nama PT. Jala Mutiara Samudra Makmur yang bergerak dibidang pelayaran yang beralamat di Perumahan Cipta Green Mansion Blok G nomor 08 Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam sehingga Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Jala Mutiara Samudra Makmur dan Penanggungjawab lahan di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia illegal yang diberangkatkan dari pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan ke Negara Malaysia begitu sebaliknya dari Negara Malaysia dengan tujuan pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Bahwa Terdakwa selaku koodinator lahan di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke negara Malaysia;

- Bahwa yang melakukan pengamanan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa muatan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 18.47 wib di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Titik Koordinat 1.14083206893147-103.94983714800414 tersebut adalah Patroli dari BAKAMLA RI gabungan dengan Time Mobile Satgas Selebais TNI;
- Bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya berjenis kelamin laki – laki sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya berjenis kelamin laki – laki sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 (dua) orang berasal dari daerah Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selaku nakhoda 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya berjenis kelamin laki – laki sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 (dua) orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia tersebut adalah sdr. IPUL sedangkan ABK Terdakwa kurang kenal karena sdr. IPUL selalu berganti – ganti ABK (anak buah kapal);
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia illegal sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia pada saat tiba di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut ditempatkan di gudang Workshope selama 2 (dua) hari;
- Bahwa yang menyuruh para Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia ditempatkan di gudang Workshope selama 2 (dua) hari tersebut adalah sdr. Anton Kurniawan selaku anggota Marinir Batam atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar para Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebelum

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke negara Malaysia ke lokasi yang berada di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang, karena pada saat itu seingat Terdakwa, Terdakwa sedang nongkrong dimana Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERIK selaku yang tinggal di lokasi lahan tersebut mengatakan “bang buah (PMI Illegal) sudah ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang sudah mau diberangkatkan” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa langsung ke lokasi;

- Bahwa yang Terdakwa tahu sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan para Pekerja Migran Indonesia illegal kelokasi penampungan yang berada di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau yang Terdakwa tahu adalah sdr. ERIK selaku penjaga lahan dan sdr. SANDI selaku penjaga portal lahan karena mereka berdua yang mengetahui masuknya para Pekerja Migran Indonesia illegal kelokasi tersebut, karena pada saat pengantaran para pekerja migran tersebut ke lokasi pantai Dangas Bukit Harimau Terdakwa tidak pernah berada di lokasi, dan Terdakwa tidak pernah tahu siapa yang memasukkan para pekerja migran tersebut karena Terdakwa tidak pernah menanyakannya, dan Terdakwa hanya dilaporkan oleh saudara ERIK setelah para pekerja migran tersebut sudah masuk kelokasi pantai Dangas Bukit Harimau;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarahkan sdr. ERIK selaku penjaga lahan dan sdr. SANDI selaku penjaga portal lahan bahwa akan adanya pekerjaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke negara Malaysia atas permintaan sdr. ANTON KURNIAWAN dan Terdakwa mengarahkan sdr. ERIK selaku penjaga lahan dan sdr. SANDI selaku penjaga portal lahan untuk bertemu dan berkoordinasi dengan sdr. ANTON KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meminta uang keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia illegal sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia dengan menggunakan sarana selaku nakhoda dan ABK 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari sdr. ANTON KURNIAWAN pada saat berada di lokasi;

- Bahwa Sdr. ERIK selaku penjaga lahan dan sdr. SANDI selaku penjaga portal lahan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa keuntungan yang di dapat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali pekerjaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal yang dibayarkan oleh sdr. ANTON KURNIAWAN dan terkadang dibayarkan oleh sdr. BAHTIAR selaku anggota Marinir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang resmi atau sah dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK tidak ada memiliki Dokumen perjalanan keluar Negeri serta Terdakwa tidak mengetahui apakah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ada memiliki Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri / Negara Malaysia;
- Bahwa Penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia yang berada di Workshop di lokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut tidak ada terpasang papan nama Perusahaan PJTKI;
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh Serka Fauzan anggota intel Lantamal IV Batam menyampaikan ada salah satu rekan dari TNI AL (Marinir) akan ada kegiatan usaha, setelah itu kami bertemu di Lokasi Pantai Dangas bukit Harimau pada bulan Januari 2023, selanjutnya ada pertemuan kembali antara Terdakwa, Kopda Mar Anton Kurniawan dan Serka Fauzan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 di Lokasi Pantai Dangas Bukit Harimau Sekupang, pada saat pertemuan tersebut Kopda Mar Anton Kurniawan menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa akan ada kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia, pada pada sekira bulan Februari 2023 pada saat Kopda Mar Anton Kurniawan melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia yang pertama, melalui pantai Dangas Bukit Harimau menginformasikan kepada Terdakwa dengan menyampaikan kalimat "akan ada kegiatan malam ini" setelah itu Terdakwa mengecek langsung ke Lokasi dan Terdakwa melihat ada beberapa calon para pekerja Migran Indonesia Ilegal, pada saat Terdakwa di Pantai Dangas Sekupang di area PT Ong Brather Terdakwa bertemu dengan Kopda Mar Anton, Sdr. Ebit, sdr. Ilang dan Sdr. Ipul selanjutnya Terdakwa melaporkan kegiatan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal tersebut kepada Laksmana Pertama Imam Teguh Santoso dikarenakan apabila Terdakwa melaporkan kegiatan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal tidak akan mengizinkan, pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk uang koordinasi bagi yang punya lahan, yang Terdakwa terima dari Serka Fauzan Terdakwa sampaikan kepada Laksamana pertama Imam Teguh Santoso bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) tersebut di peroleh dari kegiatan jual beli BBM HSD dari kapal, kemudian Laksmana Pertama Imam teguh Santoso menyampaikan kepada Terdakwa agar uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) di belikan bahan bangunan dan operasional di PT Ong Brather;

- Bahwa untuk pengiriman kedua pada bulan April 2023, Terdakwa menerima uang tunai dari Kopda Mar Anton Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), pengiriman ketiga sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) dari Kopda Mar Anton Kurniawan, kemudian pada bulan September 2023 pada saat Terdakwa mengecek lokasi Pantai Dangas Bukit Harimau Sekupang Batam Kepri, Terdakwa melihat ada beberapa calon pekerja Migran Indonesia Ilegal, yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, satu hari kemudian pada bulan September 2023 ada seseorang yang datang menemui Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa namanya dengan Bahasa logat orang Lombok atau ciri ciri kurus putih menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah), kepada Kopda Mar Bahtiar Rojikan, dan kemudian Terdakwa menyuruh Kopda Mar Bahtiar

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rojikan untuk menghitung uang tersebut benar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian untuk itu dibagikan, kemudian tersangka dan Kopda Mar Bahtiar Rojikan membagi uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tekong/ABK Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Pembayaran makanan dan minuman Pekerja Migran Indonesia illegal Selama di tampung di Gudang PT Ong Brather Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
- Pembayaran sewa Speedboat sebesar Rp. 30.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Biaya pendaratan di Negara Malaysia di serahkan kepada Kopda Mar bahtiar Rojikan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Pembayaran sewa kendaraan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Gaji Terdakwa Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) di tambah sewa lahan sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan koordinasi Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Gaji Kopda Mar Anton Kurniawan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Gaji Kopda Mar Bahtiar Rojikan Rp. 2.500.000.- (tiga juta rupiah).
- Gaji Sdr. Eric Huwae sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Gaji Sdr. Hasandi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang Koordinasi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut di kuasai oleh Kopda Mar Bahtiar Rojikan.

Selanjutnya untuk uang koordinasi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kopda Mar Bahtiar Rojikan.

Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2023, pekerja migran illegal yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang di berangkatkan kelima kalinya, Terdakwa melihat Kopda Mar Bahtiar Rojikan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi, seperti biasanya dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya pemberangkatan yang keenam sekira tanggal 9 November 2023 yang tidak jadi diberangkatan karena sudah ditangkap petugas;

- Bahwa pada sekira tanggal 9 Nopember 2023, Terdakwa di hubungi oleh Kopda Mar Anton dengan menyampaikan akan ada kegiatan di Minggu ini setelah itu Terdakwa jawab "ok" selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju area PT Ong Brather yang terletak di Pantai Dangas Bukit Harimau Sekupang Batam Prov Kepri untuk menyaksikan keberangkatan Para pekerja Migran Indonesia Ilegal, pada saat di lokasi dermaga PT Ong Brather Terdakwa bertemu dengan Kopda Mar Anton Kurniawan dan Kopda Bahtiar Rojikan setelah itu para pekerja migran Indonesia Ilegal turun dari Gudang penampungan menuju dermaga PT Ong Brother sekira berjumlah 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang naik ke atas speedboat warna biru dengan kapasitas mesin 3x200 PK, setelah para pekerja migran Indoensia Ilegal naik ke atas speedboat tersebut, berangkat menuju Negara Malaysia, setelah speedboat yang mambawa para pekerja migran Indoensia Ilegal jalan 15 (lima belas) menit jalan dari dermaga, speedboat tersebut balik ke Dermaga dengan diikuti speedboat petugas dan para pekerja Migran Indonesia Ilegal melarikan diri dari Speedboat tersebut setelah itu Terdakwa memerintahkan Kopda Mar Anton Kurniawan untuk mengecek speedboat tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri dari luar Area PT Ong Brather ke arah rumah Perum Cipta grand Mansion Blok G No 08 tanjung Pinggir Sekupang Batam Kepri kemudian setelah itu pada hari senin paginya Terdakwa pergi ke Hotel Plamo Garden Batam center;

- Bahwa yang mengizinkan lokasi yang berada di pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir untuk digunakan melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke negara Malaysia adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal dari Pantai Dangas Bukit Harimau ke negara Malaysia tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai koordinator lahan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal dari Pantai Dangas Bukit Harimau ke negara Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman pekerja Migran Indonesia illegal dari pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang dengan tujuan ke negara Malaysia tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa seperti membeli kebutuhan makan di lokasi pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang dan membayar upah pekerja dilokasi seperti upah pemotong rumput dan membayar upah pemasang sumur bor;
- Bahwa pemilik dari lokasi workshop yang Terdakwa gunakan untuk menampung dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal ke

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Malaysia yang beralamat di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang adalah setahu Terdakwa milik dari Laksamana Imam Teguh Laksono yang dapat hibah dari Sdri. Fo Hua seluas 2 (dua), *Workshop* tersebut dibangun oleh Laksamana Imam Teguh Laksono sekira tahun 2020;

- Bahwa pemilik workshop tidak mengetahui kalau digunakan untuk menampung para PM;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200PK;
2. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi tulisan catatan agenda, catatan rapat pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal, dan catatan pengeluaran kegiatan operasional;
3. 1 buku kas warna hitam dimana bagian depan bertuliskan PRIVASI yang berisi tulisan/catatan biaya pemasukan pengeluaran, dan pinjaman dalam hal pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 WIB, saksi Aflang Nur Wahyuna petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) , dan saksi Hawinu Lelona petugas Tim Mobile Satgas Celebes Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan pemantauan di wilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, dan saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan BAKAMLA dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI dengan menggunakan Dorne Autel Evo Max 4t kedua saksi melihat adanya aktifitas mencurigakan dari sebuah Speedboat bermesin 3 X 200 PK didermaga tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melihat dan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



memantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse tersebut, sehingga saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY yakni saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Gabungan Bakamla dan Mobile Satgas

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan yakni sebagai berikut :

1. Roskan Khaeri ;	16. Sahratul Aini;
2. Ali Imran Hidayatullah;	17. Nurwahyuning;
3. M. Rozi;	18. Makmun;
4. Untung W.	19. Junaidi;
5. Hairil Pajri;	20. Sure;
6. Saprudin;	21. Normaluddin;
7. Sofyan Aryandi. S.;	22. Awaluddin;
8. Dedi Irawan;	23. saksi Hairuddin;
9. Ahmad Yani	24. Burhanuddin;
10. Zainul Muttaqin;	25. Dedi Rodian Hadi;
11. M. Zaenul Masyhuri;	26. Hulman Jayadi;
12. Munerah;	27. Khaeril Anam;
13. Jumaher/Maher;	28. Sawdi;
14. Rano Karno;	29. Abdul Waris
15. Minalep;	30 Sarefuddin

selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam;

- Bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI mereka menerangkan bahwa mereka dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal mempunyai tugas masing yakni :

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kopda (Mar) anton Kurniawan bertugas sebagai Kordinator Lapangan yang bertugas memantau daerah lokasi selama proses Kegiatan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Bahtiar bertugas sebagai jaga lahan dan menemani Sdr. Jamaludin menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Slamet sebagai jaga Portal selama proses Kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal berangkat ke Malaysia;
- Terdakwa bertugas sebagai pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping;
- Erik bertugas sebagai jaga lahan PT. Ong Brather;
- Sandii bertugas sebagai penjaga lahan PT, ONG BRATHER;
- Vino bertugas sebagai ABK Kapal 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang digunakan untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia;
- Jamaludin bertugas sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Ebit bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Ipul bertugas sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Malaysia;
- Waksul bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Bahwa saat saksi saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan pada saat berada di lokasi, sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi serta temuan barang bukti serta 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal tersebut saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI kemudian membawa Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal berikut barang bukti yang ditemukan ke Markas Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan proses hukum oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam, Terdakwa yang tadinya mengaku adalah seorang anggota TNI ternyata adalah seorang sipil oleh karena itu pada tanggal 29 Januari 2024 saksi Sersan Kepala Asdi Hirawan, SH kemudian mendatangi Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan membuat Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan terhadap Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi tetap dilakukan proses penyidikan oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Nuzirwanyah Aldino Alias Aldi Bin Syamsul Bachri sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 WIB, saksi Aflang Nur Wahyuna petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan saksi Hawinu Lelona petugas Tim Mobile Satgas Celebes Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan pemantauan di wilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, dan saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan BAKAMLA dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI dengan menggunakan Drone Autel Evo Max 4t kedua saksi melihat adanya aktifitas mencurigakan dari sebuah Speedboat bermesin 3 X 200 PK didermaga tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melihat dan memantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse tersebut, sehingga saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY yakni saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI , saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan yakni sebagai berikut :

1. Roskan Khaeri ;

16. Sahratul Aini;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



2. Ali Imran Hidayatullah;	17. Nurwahyuning;
3. M. Rozi;	18. Makmun;
4. Untung W.	19. Junaidi;
5. Hairil Pajri;	20. Sure;
6. Saprudin;	21. Normaluddin;
7. Sofyan Aryandi. S.;	22. Awaluddin;
8. Dedi Irawan;	23. saksi Hairuddin;
9. Ahmad Yani	24. Burhanuddin;
10. Zainul Muttaqin;	25. Dedi Rodian Hadi;
11. M. Zaenul Masyhuri;	26. Hulman Jayadi;
12. Munerah;	27. Khaeril Anam;
13. Jumaher/Maher;	28. Sawdi;
14. Rano Karno;	29. Abdul Waris
15. Minalop;	30. arefuddin

selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI mereka menerangkan bahwa mereka dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal mempunyai tugas masing yakni :

- Saksi Kopda (Mar) anton Kurniawan bertugas sebagai Kordinator Lapangan yang bertugas memantau daerah lokasi selama proses Kegiatan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Bahtiar bertugas sebagai jaga lahan dan menemani Sdr. Jamaludin menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Slamet sebagai jaga Portal selama proses Kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal berangkat ke Malaysia;
- Terdakwa bertugas sebagai pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping;
- Erik bertugas sebagai jaga lahan PT. Ong Brather;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandii bertugas sebagai penjaga lahan PT, ONG BRATHER;
- Vino bertugas sebagai ABK Kapal 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang digunakan untuk pengirmlan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia;
- Jamaludin bertugas sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Ebit bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Ipul bertugas sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Malaysia;
- Waksul bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;

Menimbang, bahwa saat saksi saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan pada saat berada di lokasi, sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi serta temuan barang bukti serta 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal tersebut saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal berikut barang bukti yang ditemukan ke Markas Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses hukum oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam, Terdakwa yang tadinya mengaku adalah seorang anggota TNI ternyata adalah seorang sipil oleh karena itu pada tanggal 29 Januari 2024 saksi Sersan Kepala Asdi Hirawan, SH kemudian mendatangi Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan membuat Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan terhadap Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi tetap dilakukan proses penyidikan oleh Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (pleger)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



menyuruh melakukan (doen plegen)” yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dengan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.10 WIB, saksi Aflang Nur Wahyuna petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan saksi Hawinu Lelona petugas Tim Mobile Satgas Celebes Bais Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan patroli gabungan untuk melakukan pemantauan di wilayah dermaga tikus Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Drone Autel Evo Max 4T, dan saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan BAKAMLA dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI dengan menggunakan Dorne Autel Evo Max 4t kedua saksi melihat adanya aktifitas mencurigakan dari sebuah Speedboat bermesin 3 X 200 PK didermaga tikus tersebut yaitu dengan melaksanakan persiapan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) jerigen dan saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melihat dan memantau sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang sedang menunggu di gedung/transit safehouse tersebut , sehingga saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI terus melaksanakan pemantauan dengan metode *hovering* selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan koordinasi dengan Letkol Bakamla Yuli Eko selaku Komandan KN Marore-322 Bakamla RI, kemudian dilaksanakan pengintaian dan penyekatan menggunakan *High Speed Craft (HSC)* KN Marore-322 DPP Dantim-4/Batam Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI didepan muara, selanjutnya sekira pukul 18.47 wib Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat dari dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau mengarah keluar muara kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Tim High Speed Craft (HSC) KN Marore-322 dan tiba – tiba

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speedboat yang mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut putar balik menuju dermaga tikus pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penumpang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal kabur bersembunyi dan didapati 3 (tiga) orang anggota Marinir Yonif 10 Mar/SBY yakni saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI, saat diinterogasi di Pos TNI AL Pantai Stres Batam bahwa 30 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3 X 200 PK yang dinakhodai oleh sdr. IPUL, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 6.10 wib Tim Gabungan Bakamla dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan pemantauan udara menggunakan Drone Autel Evo Max 4T di sekitar lokasi penangkapan di pantai Dangas Bukit Harimau jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau dan didapati beberapa kelompok Calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang bersembunyi di dalam hutan bakau sehingga tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan yakni sebagai berikut :

1. Roskan Khaeri ;	16. Sahratul Aini;
2. Ali Imran Hidayatullah;	17. Nurwahyuning;
3. M. Rozi;	18. Makmun;
4. Untung W.	19. Junaidi;
5. Hairil Pajri;	20. Sure;
6. Saprudin;	21. Normaluddin;
7. Sofyan Aryandi. S.;	22. Awaluddin;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



8. Dedi Irawan;	23. saksi Hairuddin;
9. Ahmad Yani	24. Burhanuddin;
10. Zainul Muttaqin;	25. Dedi Rodian Hadi;
11. M. Zaenul Masyhuri;	26. Hulman Jayadi;
12. Munerah;	27. Khaeril Anam;
13. Jumaher/Maher;	28. Sawdi;
14. Rano Karno;	29. Abdul Waris
15. Minalep;	31 arefuddin

selanjutnya Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melaporkan kejadian tersebut ke Lantamal IV Batam;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Riyadi, serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Adi Slamet serta 1 (satu) orang sipil yakni Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI mereka menerangkan bahwa mereka dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal mempunyai tugas masing yakni :

- Saksi Kopda (Mar) anton Kurniawan bertugas sebagai Kordinator Lapangan yang bertugas memantau daerah lokasi selama proses Kegiatan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Bahtiar bertugas sebagai jaga lahan dan menemani Sdr. Jamaludin menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Saksi Kopda (Mar) Slamet sebagai jaga Portal selama proses Kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal berangkat ke Malaysia;
- Terdakwa bertugas sebagai pengurus lokasi PT. Ong Brather sekaligus kordinasi ke satuan samping;
- Erik bertugas sebagai jaga lahan PT. Ong Brather;
- Sandii bertugas sebagai penjaga lahan PT, ONG BRATHER;
- Vino bertugas sebagai ABK Kapal 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK yang digunakan untuk pengirlman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia;



- Jamaludin bertugas sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan yang menyiapkan 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel Merek Yamaha 3X200PK;
- Ebit bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;
- Ipul bertugas sebagai Tekong Speed yang mengirim maupun menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari dan ke Malaysia;
- Waksul bertugas sebagai perekrut/pengurus segalanya dalam kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal;

Menimbang, bahwa saat saksi saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim gabungan Bakamla dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUZIRWANYAH ALDINO alias ALDI bin SYAMSUL BACHRI diperoleh informasi bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya pada saat Pekerja Migran Indonesia illegal datang dari negara Malaysia tersebut dilokasi pantai Dangas Bukit Harimau Jalan Bukit Harimau Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal begitu juga Pekerja Migran Indonesia illegal yang datang dari Negara Malaysia sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang ditambah biaya perawatan lokasi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam sekali berangkat yang Terdakwa terima langsung dari saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan pada saat berada di lokasi, sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi serta temuan barang bukti serta 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal tersebut saksi Aflang Nur Wahyuna dan saksi Hawinu Lelona dan Tim Gabungan Bakamla, dan Tim Mobile Satgas Celebes Bais TNI kemudian membawa Terdakwa, saksi Kopda (Mar) Anton Kurniawan, saksi Kopda (Mar) Bahtiar Rojikan dan saksi Kopda (Mar) Slamet Ryadi 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Ilegal berikut barang bukti yang ditemukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200PK;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi tulisan catatan agenda, catatan rapat pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal, dan catatan pengeluaran kegiatan operasional;
3. 1 buku kas warna hitam dimana bagian depan bertuliskan PRIVASI yang berisi tulisan/catatan biaya pemasukan pengeluaran, dan pinjaman dalam hal pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para ternaka kerja (korban) mengalami penderitaan selama bekerja di luar negeri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuzirwanyah Aldino Alias Aldi Bin Syamsul Bachri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia secara illegal" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Speed Boat Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200PK;

Dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi tulisan catatan agenda, catatan rapat pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal, dan catatan pengeluaran kegiatan operasional;

3. 1 buku kas warna hitam dimana bagian depan bertuliskan PRIVASI yang berisi tulisan/catatan biaya pemasukan pengeluaran, dan pinjaman dalam hal pengurusan/pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Btm



Samiem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)